



**NOTA PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
DAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
KERJA SAMA KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 533/ UN51.6/KS/2024
Nomor : 1/PR.08-PKS/6571/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Tarakan**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan** diwakili oleh Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H selaku **Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan**, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, yang berkedudukan di Jalan Amal Lama No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. KPU Kota Tarakan** diwakili oleh Dedi Herdianto, S.E., M.E. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, berkedudukan di Kp. Enam, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Kalimantan Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan selanjutnya **PARA PIHAK**, sepakat melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kerja Sama

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Pasal 2 **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup Kerja Sama ini sebagai berikut:

- a. Dosen Tamu,
- b. Lokasi Praktek Kerja Profesi (PKP),
- c. Tempat Magang,
- d. Penyuluhan Hukum,
- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Info Karir / Kesempatan Kerja dan Kaderisasi Penyelenggara Pemilu;
- f. Peningkatan dan pengembangan riset peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan dan demokrasi;
- g. Penyelenggaraan Program Magang dan Riset Mahasiswa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dapat dituangkan dalam naskah *Implementation Arrangement* (IA) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **Luaran Kegiatan Kerja Sama**

Terlaksananya kegiatan perkuliahan secara daring antar program studi sehingga meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dosen, instruktur dan mahasiswa.

Pasal 5 **Manfaat (*Outcome*) Kegiatan Kerja Sama**

Tersedianya kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dari dosen luar perguruan tinggi dan tersedianya sumber daya dosen dan instruktur yang terlatih setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini berasal dari masing-masing Pihak, sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Pasal 7
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau pun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 8
Ketentuan Lain-lain

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. Pihak Kesatu

Nama : Dr. Nurasikin TH, S.HI., M.H
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Borneo Jalan Amal Lama No. 1,
Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Nomor Telepon/HP : 08115395310
Alamat Surel : fahum.ubt2016@gmail.com


b. Pihak Kedua

Nama : Dedi Herdianto, S.E., M.E.
Alamat Kantor : Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Jl. Sei Sesayap
RT 10, Kampung VI Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Nomor Telepon/HP : 08113674672
Alamat Surel : dediherdianto03@gmail.com

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Pasal 9
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau apabila diperlukan perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam naskah addendum perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap **2** (dua) bermeterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.



PIHAK KEDUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Dedi Herdianto, S.E., M.E.
Ketua

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA

IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS (IMPLEMENTASI KERJASAMA)



AND



**PRODI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

**KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan yang diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan berkedudukan di Jl. Amal Lama No.1, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara disebut sebagai PIHAK KESATU dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang diwakili oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan berkedudukan di Kp. Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara disebut sebagai PIHAK KEDUA. Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyusun Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement*) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Dosen Tamu,
2. Lokasi Praktek Kerja Profesi (PKP),
3. Tempat Magang,
4. Penyuluhan Hukum,
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Info Karir / Kesempatan Kerja dan Kaderisasi Penyelenggara Pemilu;
6. Peningkatan dan pengembangan riset peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan dan demokrasi;
7. Penyelenggaraan Program Magang dan Riset Mahasiswa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
9. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
10. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pihak Kesatu,
Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Borneo Tarakan

Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.

Date: 23 April 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan umum
Kota Tarakan

Dedi Herdianto, S.E., M.E.

Date: 23 April 2024